



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6028

KEUANGAN OJK. Efek. Bersifat Ekuitas, Utang, dan/atau Sukuk. Penawaran Umum. Pendaftaran. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 44)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7/POJK.04/2017

TENTANG

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS, EFEK BERSIFAT UTANG,
DAN/ATAU SUKUK

I. UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap pihak yang akan melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dokumen yang wajib disampaikan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Pengaturan mengenai dokumen yang harus disampaikan untuk penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum baik untuk Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau Sukuk, saat ini diatur dengan Peraturan Nomor IX.C.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Namun, dalam perkembangannya perlu menyederhanakan dokumen Pernyataan Pendaftaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.

Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.1 tersebut dilakukan untuk tujuan mengurangi duplikasi proses Penawaran Umum dan menghilangkan duplikasi dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang disampaikan oleh Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dan menyederhanakan dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Adapun penyempurnaan yang dilakukan terhadap peraturan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yaitu antara lain:

- a. menghilangkan dokumen mengenai perjanjian pendahuluan pencatatan Efek dengan Bursa Efek sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. menambahkan ketentuan terkait Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas, yaitu untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum lebih dari 1 (satu) jenis Efek dalam waktu bersamaan, dapat menyampaikan dokumen Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas tersebut dalam 1 (satu) dokumen atau terpisah; dan
- c. menyederhanakan laporan keuangan yang disampaikan dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, yaitu hanya menyampaikan data keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun.

Adapun pemberlakuan ketentuan penghilangan dokumen mengenai perjanjian pendahuluan pencatatan Efek dengan Bursa Efek, diberikan masa peralihan selama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan pertimbangan diperlukan waktu bagi Bursa Efek untuk menyesuaikan peraturan pencatatan yang mensyaratkan adanya perjanjian pendahuluan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengubah peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka

Penawaran Umum, beserta Peraturan Nomor IX.C.1 yang merupakan lampirannya, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan
2. peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh pemenuhan persyaratan yang lebih ketat sebagai berikut:

Emiten melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang secara bersamaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, laporan keuangan yang harus disampaikan dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas adalah laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir, sedangkan laporan keuangan yang harus disampaikan dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang adalah laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, maka laporan keuangan yang harus disampaikan adalah laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.7, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012

tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

2. peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman akuntansi perusahaan Efek yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.17, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-689/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Huruf e

Dalam praktiknya, surat dari Akuntan Publik dimaksud dikenal juga dengan sebutan *comfort letter*.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan *comfort letter* yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.5, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-41/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter*.

Batasan yang dicakup dalam *comfort letter* sesuai dengan periode penugasan Akuntan Publik terakhir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “manajemen” adalah direksi Emiten.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pemegang saham individu” adalah ultimate shareholder.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “profesi penunjang Pasar Modal” antara lain terdiri dari:

1. Akuntan Publik;
2. konsultan hukum;
3. penilai;
4. notaris; dan
5. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pihak yang membantu penyusunan Prospektus misalnya penasihat keuangan (*financial advisor*).

Huruf c

Contoh keterangan lain dari pihak yang membantu dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan dapat berupa laporan dari tenaga ahli di bidang pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 15

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan antara lain melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.